

PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Mat Juri¹, Cindy Nur Fatimah²

matjuri120368@gmail.com¹, cindynurfatimah@gmail.com²

¹² Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
¹² Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda 75131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi dari insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dan sampel adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda sejumlah 100 responden, dikumpulkan dengan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 1) insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikan 0,000; 2) tarif pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikan 0,471; 3) sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikan 0,506; 4) pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikan 0,012; 5) Secara simultan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata kunci: Insentif, Tarif, Sanksi, Pelayanan, Kepatuhan

Abstract

This study aims to determine the effect of product attributes, service quality and customer satisfaction on corporate taxpayer compliance before and during the covid-19 pandemic. The type of research used is quantitative. The population and sample are corporate taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda with a total of 100 respondents, collected by questionnaire. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The results showed 1) tax incentives have a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a significant value of 0,042; 2) tax rates have a insignificant effect on corporate taxpayer compliance with a significant value of 0.471; 3) tax sanctions have a negative and insignificant effect on corporate taxpayer compliance with a significant value of 0.506; 4) service has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a significant value of 0.012; 5) Simultaneously, tax incentives, tax rates, tax sanctions and services have a positive and significant impact on corporate taxpayer compliance.

Keywords : Incentive, Tariff, Sanctions, Tax Service, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* atau *coronavirus disease* telah memberikan tekanan besar pada kondisi dunia khususnya sektor kesehatan. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi pada semua sektor termasuk sektor



perpajakan. Kasus pertama *covid-19* di Indonesia yaitu tanggal 2 maret 2020. Pandemi ini adalah bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi bangsa dan produktivitas masyarakat. Sebagian perusahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipaksa tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sekarang berganti nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan PPKM sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran *covid-19* dan meminimalisasi penambahan kasus *covid-19* yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan survei Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, Sekitar 88% perusahaan yang terkena pandemi dalam 6 bulan terakhir umumnya dalam situasi merugi. Sebuah survei *online* bahkan menyebutkan 9 dari 10 perusahaan Indonesia terkena dampak langsung dari pandemi *covid-19*. Data tersebut berdasarkan survei *online* yang dilakukannya, termasuk telepon dan email, terhadap 1.105 perusahaan yang dipilih berdasarkan sampel probabilitas 95% dan tingkat kesalahan atau *Margin of Error* (MoE) 3,1% di 32 provinsi Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan INDEF, penurunan permintaan, produksi dan keuntungan biasanya terjadi pada UMKM, melebihi 90%. Perusahaan yang paling terpuak adalah akomodasi makanan dan minuman, real estate, dan industri konstruksi. Kemnaker (2020).

Sebesar 82,9% UMKM mengalami dampak langsung dari pandemi, dan 5,9% merasakan pertumbuhan positif. Keadaan ini menyebabkan 63,9% UMKM merasakan penurunan penjualan sebanyak 30%, dan 3,8% UMKM merasakan penambahan penjualan. Data tersebut didapatkan dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) kepada 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek. Riset KIC juga menunjukkan bahwa UMKM melakukan banyak upaya untuk menjaga kondisi usahanya. Berbagai langkah efisiensi telah mereka lakukan, antara lain pengurangan produksi barang/jasa, pengurangan jam kerja, pengurangan jumlah karyawan, dan saluran penjualan/pemasaran. Namun, beberapa UMKM mengambil langkah sebaliknya dengan menambahkan saluran pemasaran sebagai bagian dari strategi bertahan. Katadata (2020)

Tabel 1.1 Kinerja Penerimaan Pajak Samarinda

Kanwil/ KPP	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Kenaikan/ Penurunan
KPP Samarinda Ulu	2019	1.403.457.993.000	1.275.153.765.559	90,86%	0,00%
	2020	1.133.693.932.000	1.066.928.993.585	94,11%	-16,33%
	2021	1.090.587.635.000	1.279.704.204.891	117,34%	19,94%
KPP Samarinda Iilir	2019	1.598.170.698.000	1.523.976.129.435	95,36%	0,00%
	2020	1.259.773.430.000	1.247.360.167.930	99,01%	-18,15%
	2021	1.063.379.389.000	1.077.870.319.815	101,36%	-13,59%

Sumber : data diolah, (2022)

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak mengalami penurunan ditahun 2020 untuk KPP Samarinda Ulu sebesar -16,33% dan KPP Samarinda Iilir sebesar -18,15%. Kemudian ditahun 2021 KPP Samarinda Ulu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 19,94% dan KPP Samarinda Iilir mengalami peningkatan tetapi



masih diangka minus yaitu sebesar -13,59%. Jika dilihat realisasi pajak masih belum mencapai target APBN yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat diringkas bahwa, kemauan dan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajak masih terbilang rendah di masa pandemi *Covid-19*.

Pemerintah juga merasa kewalahan dengan pandemi yang sudah terjadi. Maret 2020, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan PMK 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *Covid-19*. Insentif pajak ini diberikan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yakni objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tujuan mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. Pemberian insentif ini merupakan tanggapan dari pemerintah atas penurunan produktivitas para pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 (2020) Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pembukuan setelah akhir tahun pajak berakhir pada 31 Desember 2019 wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019 selambat-lambatnya tanggal 30 April 2020. DJP memberikan kelonggaran dalam menyampaikan dokumen kelengkapan SPT yang paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan dalam bentuk laporan keuangan lengkap dan beragam dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:02/PJ/2019 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan. Wajib pajak tidak akan mendapat denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan, tetapi apabila ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap akan mendapatkan sanksi bunga yakni dua persen per bulan.

Dalam PERPU Nomor 1 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan pemerintah pada dasarnya pemerintah juga menawarkan berbagai insentif perpajakan. Untuk membantu Wajib Pajak (WP) melaksanakan hak dan kewajibannya, termasuk memperpanjang batas waktu untuk mengajukan klaim penggantian, permohonan keberatan, dan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Selama pandemi *covid-19*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk meniadakan sementara pemberian layanan secara langsung (tatap muka) di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Pengecualian sementara ini juga berlaku untuk pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Layanan Luar Kantor (LDK), kecuali layanan langsung pada loket *VAT Refund* di bandara yang tetap buka dengan adanya batasan tertentu. Penutupan sementara penyediaan layanan ini diberlakukan sejak tanggal 16 Maret hingga 5 April 2020. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Badan kesehatan dunia, *World Health Organization (WHO)*, telah menyatakan penularan virus corona sebagai pandemi yang berarti skala penyebaran penyakit ini terjadi secara *global* di seluruh dunia.

Berdasarkan yang diuraikan peneliti di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan



terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengangkat judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”**.

KAJIAN PUSTAKA

Insentif Pajak

United Nations Conference on Trade and Development (2011) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Syukur (2020) mendefinisikan bahwa insentif pajak sebagai bentuk provisi yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang mewakili keuntungan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Jadi, fitur utama dari insentif pajak bahwa ini hanya berlaku untuk proyek-proyek tertentu. Garner (2004 : 1502) *Tax Incentive is A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity.* terjemahan: Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Simpulan dari penulis di atas, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus corona.

Secara umum, insentif investasi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu insentif non fiskal dan insentif fiskal. Insentif non fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar. Sedangkan insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk insentif pajak (*tax incentive*) dan subsidi. Terdapat beberapa jenis insentif untuk menarik investasi. Jenis-jenis dari insentif tersebut dapat dibagi menjadi insentif fiskal (merupakan insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan jenis insentif lainnya. Kategori insentif pajak menurut Syukur (2020) dibagi menjadi 6 jenis, antara lain :

1. Tarif pajak yang lebih rendah (*reduce corporate income tax rates*)
2. *Tax holiday*
3. Investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*)
4. Penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*)
5. Pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*)
6. Zona produksi ekspor (*export processing zones*)



Tarif Pajak

Maulida (2018) Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tawas *et al.* (2016) Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau di pungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan presentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja. Undang-undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang dan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Simpulan dari penulis di atas, Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Macam – macam tariff sebagai berikut.

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan *bilyet giro* dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sanksi Pajak

Mengingat sifat pajak yang bersifat memaksa, membuat negara memberikan sanksi bagi setiap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya ialah agar wajib pajak semakin patuh dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Paramaduhita & Mustikasari (2018) *Tax sanctions is a process of interpretation by the TP where they try to interpret some information gained from various sources about tax sanctions. Tax sanctions are divided into two parts: administrative sanctions and criminal sanctions in the form of confinement or imprisonment.* Diterjemahkan sebagai berikut sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa



kurungan. Jotopurnomo *et al.* (2013) Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Memiliki pengetahuan mengenai sanksi dalam perpajakan sangatlah penting dikarenakan Pemerintah Indonesia saat ini telah menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah sendiri telah menyiapkan aturan yang tertera dalam UU Perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan sebuah Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jenis – jenis sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pelayanan

Jotopurnomo *et al.* (2013) Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 4 undang-undang ini, penyelenggara pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima Direktur Jenderal Pajak. Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait upaya menghentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja DJP. Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Simpulan penulis dari pernyataan di atas, pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat



pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (wajib pajak).

Kepatuhan Wajib Pajak

Jotopurnomo *et al.* (2013) Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, Nurmantu dalam Satyawati & Cahjono (2017) membedakan kepatuhan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
2. Kepatuhan Material, kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) sebelum batas waktu.

Sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem *self-assesment* dengan pengertian bahwa, wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar. Harahap (2020) dalam sistem ini wajib pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyeter atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi. *Self assesment system* diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mustaqiem (2014) sistem perpajakan Indonesia menganut *self assesment*. Sistem ini yang paling esensial, ialah adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melapor sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan



perpajakan. Berdasarkan teori perpajakan yang ada sebenarnya sistem pemungutan pajak ada 4 (empat) yaitu: *official assesment system*, *semi self assesment system*, *self assesment system* dan *witholding system*.

Hipotesis

H1 = Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

H2 = Tarif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

H3 = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

H4 = Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

H5 = Insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber. Responden kuesioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden menyatakan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan berdasarkan empat pilihan skala berdasarkan skala likert modifikasi. Skala likert merupakan ukuran penilaian berjenjang. Hasil pengumpulan data dari kuesioner akan dilakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan empat jenis analisa metode statistik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Samarinda yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP wilayah Samarinda. Terdapat 100 (seratus) responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh mayoritas yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah para responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 63 orang (63%). Kemudian sisanya diikuti oleh para responden yang berjenis kelamin wanita dengan jumlah sebanyak 37 orang (37%). Sedangkan mayoritas yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah para responden yang berusia 26-35 tahun yakni sebanyak 42 orang (42%). Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir responden didominasi lulusan S1 yakni sebanyak 56 orang (56%). Selanjutnya diikuti responden yang memiliki jabatan lainnya yakni sebanyak 27 orang (27%). dan dilanjutkan berdasarkan pengisian SPT sebagian besar wajib pajak mengisi sendiri SPTnya yakni sebanyak 54 orang (54%).

HASIL

Validitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SPSS versi 25. Adapun hasil analisis validitas dengan menggunakan 100 responden yang mana jika lolos uji maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yakni analisis reliabilitas data.



Tabel 1 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak

Item Pertanyaan	<i>Correlated item – Total Correlated</i>	rtabel	Keterangan
1	0,552	0,1996	Valid
2	0,447	0,1996	Valid
3	0,561	0,1996	Valid
4	0,588	0,1996	Valid
5	0,409	0,1996	Valid
6	0,640	0,1996	Valid
7	0,696	0,1996	Valid
8	0,556	0,1996	Valid
9	0,369	0,1996	Valid
10	0,597	0,1996	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa kesepuluh indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel insentif pajak adalah valid karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai rhitung > r tabel 0,1996.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak

Item Pertanyaan	<i>Correlated item – Total Correlated</i>	rtabel	Keterangan
1	0,568	0,1996	Valid
2	0,385	0,1996	Valid
3	0,530	0,1996	Valid
4	0,591	0,1996	Valid
5	0,638	0,1996	Valid
6	0,685	0,1996	Valid
7	0,565	0,1996	Valid
8	0,730	0,1996	Valid
9	0,341	0,1996	Valid
10	0,503	0,1996	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa kesepuluh indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel tarif pajak adalah valid karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai rhitung > r tabel 0,1996.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item Pertanyaan	<i>Correlated item – Total Correlated</i>	rtabel	Keterangan
1	0,524	0,1996	Valid
2	0,583	0,1996	Valid
3	0,536	0,1996	Valid
4	0,578	0,1996	Valid
5	0,346	0,1996	Valid
6	0,510	0,1996	Valid
7	0,650	0,1996	Valid
8	0,730	0,1996	Valid
9	0,568	0,1996	Valid
10	0,431	0,1996	Valid



Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa kesepuluh indikator/ Pernyataan yang digunakan oleh variabel sanksi pajak adalah valid karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai r hitung > r tabel 0,1996.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pelayanan

Item Pertanyaan	<i>Correlated item – Total Correlated</i>	rtabel	Keterangan
1	0,304	0,1996	Valid
2	0,405	0,1996	Valid
3	0,334	0,1996	Valid
4	0,452	0,1996	Valid
5	0,477	0,1996	Valid
6	0,652	0,1996	Valid
7	0,755	0,1996	Valid
8	0,687	0,1996	Valid
9	0,669	0,1996	Valid
10	0,697	0,1996	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa kesepuluh indikator/ Pernyataan yang digunakan oleh variabel pelayanan adalah valid karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai r hitung > r tabel 0,1996.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	<i>Correlated item – Total Correlated</i>	rtabel	Keterangan
1	0,653	0,1996	Valid
2	0,748	0,1996	Valid
3	0,676	0,1996	Valid
4	0,675	0,1996	Valid
5	0,614	0,1996	Valid
6	0,874	0,1996	Valid
7	0,864	0,1996	Valid
8	0,866	0,1996	Valid
9	0,836	0,1996	Valid
10	0,584	0,1996	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa kesepuluh indikator/ Pernyataan yang digunakan oleh variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai r hitung > r tabel 0,1996.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Insentif Pajak	0,735	Reliabel
Tarif Pajak	0,741	Reliabel
Sanksi Pajak	0,736	Reliabel
Pelayanan	0,752	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,909	Reliabel



Berdasarkan hasil perhitungan disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel dalam penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai *cronbach's alpha* > 0,6.

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,79508279
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,085
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai tes statistik *Kolmogorov-Smirnov* adalah normal karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,073.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Insentif Pajak	0,510	1,959	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Tarif Pajak	0,503	1,986	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,599	1,669	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pelayanan	0,525	1,903	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan tabel di atas, pada bagian *collinearity statistic*, didapatkan hasil nilai *tolerance* > 0,1 serta nilai VIF < 10 pada seluruh variabel independen artinya seluruh variabel independen penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 9 Hasil Uji Linearitas

Variabel	Deviation from Linearity	Keterangan
Insentif Pajak	0,143	Linear
Tarif Pajak	0,520	Linear
Sanksi Pajak	0,160	Linear
Pelayanan	0,596	Linear

Berdasarkan tabel di atas, setelah pengujian melalui SPSS didapatkan hasil nilai signifikan *deviation from linearity* seluruh variabel > 0,05 artinya seluruh variabel independen penelitian ini terdapat hubungan yang linier.



Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
Insentif Pajak	0,772	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,289	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,580	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pelayanan	0,140	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, setelah pengujian melalui SPSS didapatkan hasil nilai signifikan seluruh variabel > 0,05 artinya seluruh variabel independen penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (α) sebesar 0,05 atau 5% dan dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,985. Adapun pada pengujian hipotesis ini terdapat dua kriteria untuk mengambil kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ini:

- Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “ditolak” ketika nilai thitung yang terdapat setelah dilakukan perhitungan adalah kurang dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,985 ($t_{hitung} < 1,985$) dan tidak signifikan bila ($p \text{ values} > 0,05$).
- Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “diterima” ketika nilai thitung yang terdapat setelah dilakukan perhitungan adalah lebih dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,985 ($t\text{-statistics} > 1,985$) dan signifikan bila ($p \text{ values} < 0,05$).

Tabel 11 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,999	4,956		1,009	,316
	Insentif Pajak	,372	,181	,252	2,059	,042
	Tarif Pajak	,154	,212	,089	,725	,471
	Sanksi Pajak	-,117	,176	-,075	-,667	,506
	Pelayanan	,463	,181	,309	2,564	,012

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 4,999 + 0,372 X_1 + 0,154 X_2 - 0,117 X_3 + 0,463 X_4 + 4,956$$

Tabel 12 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	858,301	4	214,575	8,955	,000 ^b
	Residual	2276,289	95	23,961		
	Total	3134,590	99			



Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel} = 8,955 > 2,47$ dengan nilai probabilitas yakni signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan pelayanan (X4) jika diuji bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Tabel 13 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,523 ^a	0,274	0,243	4,895

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh sebesar 0,243. Artinya sebesar 24,3% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dijelaskan oleh variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan dan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif $0,372 > 0$ yang menyatakan positif, tetapi nilai *t* hitung $2,059 > 1,985$ serta nilai signifikansi $0,42 < 0,05$ yang artinya signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka disimpulkan hipotesis pertama diterima. Hipotesis pertama berpengaruh positif signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi insentif pajak atau fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak yang di terima wajib pajak, maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung sehingga dapat menimbulkan perasaan senang hati ketika membayar pajak tepat waktu dan wajib pajak tidak sampai terkena sanksi maupun teguran pajak. Ibu Menteri Keuangan menyatakan insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Covid 19*, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* positif $0,154 > 0$ yang menyatakan positif, dan nilai *t* hitung $0,725 < 1,985$ serta nilai signifikansi $0,471 > 0,05$ yang artinya bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jika tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak masih menganggap bahwa jika penerapan tarif pajaknya relatif tinggi maka ada kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan menurun.

Hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* negatif $0,117 > 0$ yang menyatakan negatif, dan nilai *t* hitung-



0,667 < 1,985 serta nilai signifikansi 0,506 > 0,05 yang artinya tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jika variabel sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangnya lagi. Hal ini karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif 0,463 > 0 yang menyatakan positif, tetapi nilai *t* hitung 2,564 > 1,985 serta nilai signifikansi 0,012 < 0,05 yang artinya signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pelayanan pajak, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar dan melaporkan secara tepat waktu selama pandemi. Pelayanan pajak adalah cara petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Semakin baik pelayanan, sarana dan prasarana yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi antusias wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima Direktur Jenderal Pajak. Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai *t* hitung 8,955 > *F* tabel 2,47 serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan sebelum dan saat pandemi Covid 19, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.



5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

Saran

- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak.
- Penelitian berikutnya disarankan dapat dilakukan dengan studi kasus di luar Samarinda, seperti daerah Balikpapan dan Tenggarong.
- Kantor Pajak Pelayanan Pratama Samarinda diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan sosialisasi secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Analysis, Center for Indonesia Taxation, 2021, *Infografis Kinerja Penerimaan Pajak Januari - September 2021*, Center for Indonesia Taxation Analysis,
- Development, United Nations Conference on Trade and, 2011, *World Investment Report*, www.uncad.org.
- Ernawati, Widi Dwi, 2018, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Malang: UPT. Percetakan dan Penerbitan Polinema Press.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black Law Dictionaray*, 8th edition, USA: Thomson West.
- Ghailina, Nur, 2018, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Advanced Optical Materials*, Volume 10, Issue 1, pp.1-9,
- Ghozali, Imam, 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy, Akuntansi, Program, Program, Pajak, Akuntansi, Studi and Kristen, Universitas, 2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*, Vol 1 No 1.
- Katadata, 2020, *Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, Katadata, <https://katadata.co.id/umkm>.
- Kemnaker, 2020, *Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19*, 24 November, <https://kemnaker.go.id/>.
- Maulida, Rani, 2018, *Jenis Tarif Pajak yang perlu anda ketahui*, Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., 2014, *Perpajakan Teori Dan Praktik*, In, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Mekari, 2021, *PPh 21 DTP Diperpanjang hingga Desember 2021 & 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya*, Klikpajak, <https://klikpajak.id/blog/insentif-pajak-pph-21-dtp-karyawan/>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, (2020), <https://www.kemenkeu.go.id/media/14788/perpu-nomor-1-tahun-2020.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, (2021), <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-9pmk032021-tentang-insentif-pajak-untuk>
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, I. Teguh (ed.), Yogyakarta: Buku



Litera Yogyakarta.

- Paramaduhita, Aqmarina Vaharani and Mustikasari, Elia, 2018, *Non-Employee Individual Taxpayer Compliance: Relationship with Income and Perception of Taxpayer*, Asian Journal of Accounting Research, Volume 3, Issue 1, pp. 112–122, 10.1108/AJAR-06-2018-0007.
- Prof.Dr.Sugiyono, 2015, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r & d)*, pp. 456.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, In, *Rekayasa Sains*.
- Ratnawati, Juli dan Indah Retno Hernawati, 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1st edition, Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, Siti, 2019, *Scanned by TapScanner*, S. E. Suharsi (ed.); 11 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satyawati, Endang and Cahjono, Mardanung Patmo, 2017, *Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Volume 13, Issue 1, pp. 31, 10.21460/jrak.2017.131.278.
- Sodik, Sandu Siyoto; Ali, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Ayup (ed.), Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitro, Rochmat, 2017, *Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Perkotaan Dengan Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 10.21143/jhp.vol18.no2.1247.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D". <https://doi.org/10.1>, In, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syukur, Muhammad, 2020, *Insentif Pajak Terhadap Sumbangan Covid-19 Dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Suara Hukum, Volume 2, Issue 2, pp.
- Tahar, Afrizal and Rachman, Arnan Kartika, 2014, *Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Volume 15, Issue 1, pp. 56–67.
- Tawas, Viktor Billi Josua, Poputra, Agus T. and Lambey, Robert, 2016, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)*, Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, Volume 4, Issue 4, pp. 912–921.
- Trijono, Rachmat, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.alitatif.

